

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparatur maupun kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas dan akuntabel, diperlukan peningkatan budaya kinerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya kinerja organisasi dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Malang, perlu dilakukan pemberian penghargaan dan hukuman bagi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara dengan mendasarkan pada capaian kinerja organisasi maupun individu;
- c. bahwa di Kota Malang belum terdapat pengaturan terkait pemberian penghargaan dan hukuman sehingga dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5,  
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN DAN HUKUMAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Malang.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang meliputi: Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.

11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Malang.
12. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Penghargaan adalah pemberian apresiasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan dengan penilaian budaya kinerja terbaik.
15. Hukuman adalah pemberian sanksi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan dengan penilaian budaya kinerja terendah dan ASN yang terlambat hadir dalam suatu kegiatan.
16. Komponen Statis adalah komponen penilaian yang digunakan secara terus-menerus dalam penilaian budaya kinerja Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan.
17. Komponen Dinamis adalah komponen penilaian yang digunakan tidak secara terus-menerus dan digunakan pada periode penilaian tertentu dalam penilaian budaya kinerja Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan, dengan mendasarkan pada indikator-indikator penilaian yang obyektif, akuntabel dan relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
18. Tim Penilai Budaya kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk Walikota untuk melakukan penilaian budaya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan komponen standar penilaian.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan dan hukuman bagi Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mendasarkan pada capaian kinerja organisasi maupun individu.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan budaya kinerja organisasi dan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk meningkatkan kepatuhan terhadap penyelenggaraan mekanisme tahunan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pemberian Penghargaan;
- b. Pemberian Hukuman;
- c. Penilaian Budaya Kinerja;
- d. Tim Penilai;
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan dengan budaya kinerja terbaik; dan
  - b. Perangkat Daerah dengan nilai hasil evaluasi SAKIP A.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pemberian Piagam bagi 1 (satu) Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan dengan budaya kinerja terbaik setiap 1 (satu) bulan sekali

paling lambat setiap minggu kedua untuk periode penilaian bulan sebelumnya.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk anggaran peningkatan kapasitas aparatur masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi 5 (lima) Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP A dengan nilai tertinggi.
- (4) Pemberian Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (5) Apabila dalam pemberian piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota berhalangan maka pemberian Piagam dilakukan oleh Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (6) Pemberian anggaran peningkatan kapasitas aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

#### Pasal 6

Budaya Kinerja terbaik merupakan Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja tertinggi sesuai dengan kriteria penilaian yang ditentukan dalam Peraturan ini.

#### BAB IV

#### PEMBERIAN HUKUMAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hukuman kepada:
  - a. Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan yang tidak memenuhi kriteria penilaian budaya kinerja;
  - b. ASN yang terlambat hadir dalam kegiatan atau acara yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk teguran lisan atau teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

#### Pasal 8

Budaya kinerja terendah merupakan Perangkat Daerah penilaian budaya kinerja yang tidak memenuhi kriteria penilaian budaya kinerja yang ditentukan dalam Peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Hukuman bagi Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan dengan penilaian budaya kinerja terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan pada setiap periode penilaian sesuai dengan kriteria budaya kinerja paling lambat setiap minggu kedua untuk periode penilaian.
- (2) Pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Apabila dalam pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota berhalangan maka pemberian hukuman dilakukan oleh Wakil Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Hukuman bagi ASN yang terlambat hadir dalam kegiatan atau acara yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (2) Pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 11

- (1) hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan/atau Lurah beserta seluruh ASN di lingkungan Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan penerima hukuman.



- (2) pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan saat ASN memenuhi undangan kedinasan yang ditentukan pakaiannya dan/atau atas persetujuan Walikota.
- (3) Undangan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya meliputi upacara Hari Besar Nasional dan rapat koordinasi yang melibatkan Forkopimda/instansi pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

## BAB V

### PENILAIAN BUDAYA KINERJA

#### Pasal 12

- (1) Penilaian budaya kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman bagi Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a didasarkan pada:
  - a. Ketepatan penyusunan Perjanjian Kinerja;
  - b. Ketepatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
  - c. Ketepatan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Sasaran;
  - d. Ketepatan *updating* Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - e. Ketepatan pengumpulan data pendukung Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f. Ketepatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi;
  - g. Ketepatan penyusunan Rencana Kerja;
  - h. Ketepatan penyusunan Laporan Keuangan; dan/atau
  - i. Ketepatan penyusunan evaluasi kinerja Tribulanan.
- (2) Penilaian Budaya kinerja dilaksanakan oleh Tim Penilai.

BAB VI  
TIM PENILAI

Pasal 13

- (1) Tim Penilai dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Walikota;  
                    Wakil Walikota

Ketua : Sekretaris Daerah

Sekretaris : Inspektur Daerah (merangkap anggota)

Anggota : a. Kepala BKAD;  
                    b. Kepala BKPSDM  
                    a. Kepala BAPPEDA  
                    b. Kepala Bagian Organisasi  
                    c. Kepala Bagian Hukum
- (3) Tim Penilai memiliki tugas:
  - a. melaksanakan penilaian budaya kinerja;
  - b. merumuskan dan melaksanakan hal teknis berkenaan dengan pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman bagi perangkat daerah maupun bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini;
  - c. melaporkan hasil penilaian budaya kinerja kepada Walikota sebagai bahan pengambilan keputusan;
  - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (4) Tim Penilai berwenang:
  - a. Meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian budaya kinerja, diantaranya data dan informasi berkenaan;
  - b. Melakukan pendalaman ke Perangkat Daerah, Bagian, dan/atau Kelurahan dalam rangka validasi data yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian budaya kinerja, baik melalui observasi lapangan,

- melaksanakan wawancara dan/atau metode lainnya yang efektif;
- c. Dengan persetujuan Walikota menetapkan komponen yang akan digunakan dalam penilaian budaya kinerja pada setiap periode penilaian.
  - d. Memberikan nilai/ *score* terhadap komponen.

#### Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Penilai dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai pada Inspektorat Daerah yang ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Pengawasan terhadap pemberian hukuman oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan/atau Lurah beserta seluruh ASN di lingkungan Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan penerima hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Tim Penilai melaksanakan monitoring terhadap pemenuhan kriteria penilaian oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan/atau Lurah penerima hukuman;
- b. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan/atau Lurah melaksanakan monitoring terhadap pemberian hukuman di lingkungan Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kelurahan penerima hukuman.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 Juni 2020  
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang  
pada tanggal 6 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019